

RAHN (GADAI) DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH, KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES), DAN HUKUM PERDATA

Calvin Alief Junitama
Elvira Dwi Rahmawati
Murti Karina

UIN Sunan Ampel Surabaya
05020120040@student.uinsby.ac.id

Abstract: *Pawn in Islam is called rahn. Pawning is an activity to pawn goods as collateral for a debt transaction carried out. A person who mortgages an item (rahin) to a murtahin person, then the item remains the property of the guarantor (rahin). As a result, a guarantor (murtahin) may not use or sell the collateral before obtaining permission from the guarantor. As for a murtahin, he can ask for money from the rahin if it is used for the maintenance of the rahin's property if maintenance is needed on the item. In this day and age, this pawn has become one of the solutions to the urgent need for money which is needed by the community. In muamalah fikih and KHES, the pawn is called rahn. While in civil law the pawn is called a pand.*

Keywords: *Rahn, Muamalah Fikih, KHES, Civil Law*

Abstrak: Gadai dalam Islam disebut dengan *rahn*. Gadai adalah suatu kegiatan menggadaikan barang sebagai jaminan terhadap suatu transaksi utang yang dilakukan. Seseorang yang menggadaikan suatu barangnya tersebut (*rahin*) kepada murtahin, maka barang tersebut tetap menjadi milik pemberi jaminan (*rahin*). Alhasil seorang penerima jaminan (*murtahin*) tidak boleh menggunakan atau menjual barang jaminan tersebut sebelum mendapatkan izin dari pihak pemberi jaminan. Adapun seorang murtahin dapat meminta uang kepada *rahin* apabila itu digunakan untuk pemeliharaan barang milik rahin jika diperlukan pemeliharaan pada barang tersebut. Pada zaman sekarang, gadai ini menjadi salah satu solusi kebutuhan uang yang mendesak yang mana dibutuhkan oleh masyarakat. Di dalam fikih muamalah dan KHES, gadai disebut dengan *rahn*. Sedangkan di dalam hukum perdata gadai disebut dengan *pand*.

Kata Kunci: *Rahn, Fikih Muamalah, KHES, Hukum Perdata*

Pendahuluan

Kebutuhan hidup manusia tak selamanya selalu tercukupi, terkadang mereka memerlukan atau membutuhkan uang, tetapi tidak ada padanya. Oleh karena itu, salah satu alternatifnya adalah dengan meminjam uang kepada orang lain. Namun, tidak selamanya orang dapat dengan mudah meminjamkan uang tersebut. hal ini dikarenakan mereka takut uang yang dipinjamkan tersebut tidak dapat dikembalikan atau mereka terkena tipu dari orang yang meminjamkan tersebut. oleh sebab itu, orang yang meminjamkan uang tersebut meminta sesuatu yang dapat dijadikan jaminan sebagai bentuk dari kesungguhan orang tersebut dalam mengembalikan uang tersebut.

Dari permasalahan ini muncul yang bernama gadai (jaminan hutang). Gadai adalah suatu kegiatan Gadai dalam islam disebut dengan *rahn*. Gadai sendiri adalah suatu kegiatan menggadaikan barang sebagai jaminan terhadap suatu transaksi utang yang dilakukan. Seseorang yang menggadaikan suatu barangnya tersebut (*rahin*) kepada orang yang murtahin, maka barang tersebut tetap menjadi milik pemberi jaminan (rahin). Alhasil seorang penerima jaminan (murtahin) tidak boleh menggunakan atau menjual barang jaminan tersebut sebelum mendapatkan izin dari pihak pemberi jaminan. Adapun seorang murtahin dapat meminta uang kepada *rahin* apabila itu digunakan untuk pemeliharaan barang milik rahin jika diperlukan pemeliharaan pada barang tersebut. Pada zaman sekarang, gadai ini menjadi salah satu solusi kebutuhan uang yang mendesak yang mana dibutuhkan oleh masyarakat. Gadai atau rahn ini sudah dikenal sejak zaman dahulu kala dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Penerapan gadai juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan belaiu pun pernah mempraktekannya. Tidak hanya di zaman Rasulullah saja dilakukan gadai ini, akan tetapi hingga sekarang gadai masih berlaku.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah (KHES), gadai atau rahn adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Artinya sebuah barang dari seorang peminjam berada di tangan si pemberi pinjaman sebagai bentuk jaminannya. Dalam hukum perdata tepatnya di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengacu pada Pasal 1150 KUHPer, Menurut Budisantoso & Triandaru (2006) di dalam Pasal 1150 KUHPer gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Konsep Gadai (Rahn) Menurut Fikih Muamalah

Dalam fikih-fikih klasik, gadai dikenal dengan nama *rahn*. Kata رهن sendiri dalam arti bahasa memiliki arti menggadaikan, yang memiliki arti jaminan. Sedangkan secara etimologis, rahn memiliki arti tetap atau lestari. Rahn juga dapat diartikan sebagai (*al stubut, al habs*) yang berarti penetapan atau penahanan. Dalam fikih muamalah, gadai biasa disebut dengan istilah Rahn yang secara bahasa diartikan dengan ats-Tsubut wa ad-Dawam yang berarti tetap dan kekal. Rahn secara bahasa juga dapat disamakan dengan al-habsu dan al-Luzuum yang mempunyai arti penahanan.¹

Secara istilah, rahn dijelaskan sebagai berikut: Menurut al-Qurthubi, Rahn adalah barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang

¹ Ariyadi, Norwili, dan Syaikhu. Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 158

berhutang sampai pihak yang berutang melunasi uang tersebut; Menurut Ibn Qudamah, Rahn adalah harta yang digunakan sebagai jaminan atas utang agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya; Menurut Ulama Syafi'iyah, Rahn adalah menjadikan suatu barang yang dapat dijual sebagai bentuk jaminan utang dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak mampu membayar utangnya.²

Para ulama pun turut mendefinisikan istilah Rahn. Menurut ulama mazhab Maliki mendefinisikan rahn adalah harta yang dijadikan pemilikannya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Lalu menurut ulama mazhab Hanafi, Rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Dan yang terakhir menurut ulama Syafi'i dan Hambali, mengartikan bahwa rahn adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.³

Dari istilah-istilah yang telah dijelaskan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa gadai atau rahn merupakan perjanjian menjadikan suatu benda yang berharga untuk dijadikan sebagai jaminan sesuai dengan perjanjian antara orang yang berhutang dengan orang yang menghutangkan. Dasar hukum Rahn yakni terdapat pada Q.S. al-Baqarah ayat 283, dimana pada ayat tersebut menjelaskan mengenai diizinkan nya bermuamalah dengan cara tidak tunai. Di dalam ayat tersebut memiliki arti sebagai berikut:

² Shifa Nurul Fadhilah, Zaini Abul Malik, dan Panji Adam Agus Putra. 2020. Tinjauan Akad Rahn dalam Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Sawah. Bandung: Prosiding Hukum Ekonomi Syariah vol.6 no.2. hlm. 88

³ Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 219

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Selain dasar hukum dari al-Qur’an, terdapat pula dasar hukum yang berasal dari sebuah riwayat hadis, dimana dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan. Bunyi hadis tersebut adalah: “sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya”. (Hr. al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).⁴

Atas dua dasar hukum di atas, yakni dari al-Qur’an dan Hadis. Maka hukum dari gadai (rahn) adalah dibolehkan, karena terdapat banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, yakni sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Dalam keabsahan suatu pergadaian, maka terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Namun, dalam hal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dari beberapa kalangan ulama fikih. Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada 4, yakni shigat (lafaz ijab dan kabul), orang yang berakad (ar-rahin dan al-murtahin), barang yang digadaikan (al-marhun), dan utang (al-marhun bih). Pendapat kedua berasal dari ulama

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 220

Hanafiyah, menurutnya rukun gadai itu hanya ada 2, yakni ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemilik barang) dan kabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Selain itu, untuk sempurnanya dan mengikatnya akad gadai tersebut, menurut mereka harus ada al-qabd (penguasaan barang) oleh pemberi utang.⁵ Jadi, rukun dari rahn itu terdiri dari: 1) rahin, yakni orang yang menyerahkan barang; 2) murtahin, yakni penerima barang; 3) marhun/rahn, yakni barang yang digadaikan; 4) marhun bih, yakni hutang; 5) shighat atau ijab kabul.

Kemudian mengenai syarat-syarat gadai (rahn), para ulama fikih menjelaskannya sesuai dengan rukun rahn. Syarat-syaratnya antara lain:⁶

1. Pemberi (rahin) dan penerima (murtahin) gadai baligh dan berakal, menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakal tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Maka dari itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn, dengan syarat akad rahn yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz tersebut mendapatkan persetujuan dari walinya.
2. Syarat marhun bih (utang): wajib dikembalikan oleh penerima (murtahin) kepada pemberi (rahin), utang itu bisa dilunasi dengan jaminan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu (spesifik).
3. Syarat marhun (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fikih barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual-belikan, memiliki nilai ekonomis, dapat diambil manfaatnya, diketahui secara jelas mengenai

⁵ Ariyadi, Norwili, dan Syaikh. Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 162

⁶ Fadlan. 2014. Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan, (Pamekasan: Iqtishadia Vol.1 No. 1), hlm. 33

bentuk, jenis, dan nilainya, kemudian barang jaminan tersebut merupakan barang sah yang dimiliki oleh orang yang berutang, tidak terikat dengan hak orang lain (harta serikat), hartanya utuh tidak bertebaran di beberapa tempat, nilai barang seimbang dengan besarnya utang.

4. Syarat shigat. Menurut ulama Hanafiyah, akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Jika akad diselingi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal sedangkan untuk akadnya sah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun, jika syaratnya bertentangan dengan tabi'at akad gadai maka syaratnya batal.

Terkait dengan pengambilan manfaat dari barang yang digadaikan, membuat para ulama berpendapat mengenai permasalahan tersebut, karena setiap barang yang digadaikan itu harus benda yang bermanfaat. Oleh karena itu, tidak boleh menyia-nyiaikan benda gadaian yang mempunyai manfaat dan bermanfaat bagi para penerima. Diantara pendapat kalangan ulama yaitu jumhur Fuqaha dan Ahmad. Menurut jumhur Fuqaha, murtahin (penerima) tidak boleh mengambil manfaat barang yang digunakan sebagai jaminan (barang gadai) sekalipun rahin (pemberi) mengizinkannya. Adapun menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laiths, dan al-Hasan, berpendapat bahwa apabila barang gadai berupa kendaraan yang dapat digunakan atau binatang ternak yang dapat diambil hasilnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaatnya dari kedua benda gadai tersebut dengan menyesuaikan biaya pemeliharaan yang ia keluarkan selama kendaraan atau binatang ternak tersebut masih ada di tangan penerima (masih bersamanya). Meskipun boleh memanfaatkan hasilnya, namun dalam beberapa hal dia tidak boleh menggunakannya seperti bertindak menjual, mewakafkan, atau menyewakan barang jaminan tersebut tanpa adanya persetujuan dari

pegadai (rahin).⁷

Konsep Gadai (Rahn) Menurut KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berdasarkan Perma Nomor 02 tahun 2008 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, pasal 20 ayat (14) mendefinisikan gadai dengan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.⁸

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutangpiutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktek ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW., dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.⁹

Dalam pelaksanaan gadai terdapat tiga rukun yang ada di dalamnya antara selain sebagai berikut:

1. Murtahin (yang menerima gadai), yaitu orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang. Suatu gadai akan dinyatakan sempurna apabila marhun telah diterima oleh murtahin.¹⁰
2. Rahin (yang menggadaikan)

⁷ Sri Sudiarti, Fikih Muamalah Kontemporer. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 224

⁸ Anonim, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 16.

⁹ Mohammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.

¹⁰ Pasal 375 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Seorang rahin diharuskan sehat akalunya dan telah dewasa, bisa dipercaya serta memiliki barang yang akan digadaikan. Seseorang dipandang m em iliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam, hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalian.¹¹

3. Marhun (harta atau benda)

Berikut ketentuan Marhun:

- a. Harta atau benda harus bernilai dan dapat diserahkan.
- b. Harta atau benda harus ada ketika akad dilakukan.
- c. Segala sesuatu yang termasuk dalam marhun, maka turut digadaikan pula.
- d. Marhun dapat diganti dengan marhun yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- e. Marhun bih/utang yang dijam in dengan marhun bisa ditambah secara sah dengan jaminan marhun yang sama.
- f. Setiap tambahan dari marhun merupakan bagian dari marhun asal.¹²

Rahin dan murtahin dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan marhun kepada pihak ketiga. Murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa izin rahin.¹³

4. Akad

Suatu akad gadai dapat terjadi dengan adanya ijab/penyerahan. Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu Qardl, rahn, dan ijarah. Akad harus

¹¹ Pasal 2 poin 1 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹² Pasal 376 – 380 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹³ Pasal 395 – 396 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. Para pihak yang melakukan akad rahn harus memiliki kecakapan hukum. Akad rahn sempurna apabila marhun telah diterima oleh murtahin.¹⁴

Begitupun Akad rahn dapat dibatalkan apabila marhun belum diterima oleh murtahin. Murtahin dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akadnya. Rahin tidak dapat membatalkan akad rahn tanpa persetujuan dari murtahin. Rahin dan murtahin dapat membatalkan akad dengan kesepakatan. Murtahin boleh menahan marhun setelah pembatalan akad sampai marhun bih atau utang yang dijamin oleh marhun itu dibayar lunas.¹⁵

Adapun pemanfaatan barang gadai pada dasarnya adalah tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai, kecuali apabila telah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/pengambilan hasilnya. Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan/mengambil hasilnya. Sementara itu, pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang tersebut, namun sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu adalah menjadi miliknya.¹⁶

Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya. Apabila pemilik harta

¹⁴ Pasal 373 poin 2 – pasal 375 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁵ Pasal 381-384 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁶ Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, hlm. 52.

memberi izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak, dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas. Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam rahn harus mengetahui dan memahami risikonya. Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya.¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 386 sampai 389 berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam rahn. Murtahin mempunyai hak menahan marhun sampai marhun bih/utang dibayar lunas. Apabila rahin meninggal, maka murtahin mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang. Sedangkan dengan adanya marhun tidak menghilangkan hak murtahin untuk menuntut pembayaran utang. Rahin dapat menuntut salah satu marhun apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan marhun tersebut. Akad rahn tidak batal karena rahin dan murtahin meninggal.¹⁸

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari“ah pasal 397 sampai 401 berkenaan dengan penyimpanan marhun. Murtahin dapat menyimpan sendiri marhun atau pada pihak ketiga. Kekuasaan penyimpan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima harta gadai. Penyimpan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun kepada penerima gadai tanpa izin dari salah satu pihak. Harta gadai dapat dititipkan kepada penyimpan yang lain apabila penyimpan yang pertama meninggal, dengan persetujuan pemberi dan penerima gadai. Selanjutnya, pengadilan dapat menunjuk penyimpan harta gadai apabila pemberi dan penerima gadai tidak sepakat. Pemberi gadai bertanggung

¹⁷ Pasal 385 Kompilasi Jukum Ekonomi Syariah.

¹⁸ Pasal 386-389 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.¹⁹

Berkaitan dengan penjualan harta rahn. Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya. Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya. Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang Syaria^h dan hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.²⁰

Konsep Gadai Menurut Hukum Perdata

Gadai sendiri diatur dalam Bab 20 Buku II KUHPerdata. Ketentuan umum mengenai gadai dijelaskan dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Dalam Pasal 1150 merupakan pengertian mengenai gadai yang berbunyi:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang dijelaskan diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya ; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

¹⁹ Pasal 397 – 401 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²⁰ Pasal 402 – 403 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Menurut pendapat Subekti, yang dimaksud dengan gadai atau *pandrecht* adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya.²¹

Sedangkan menurut pendapat Wiryono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan gadai adalah suatu hak yang didapatkan si berpiutang atau orang lain atas namanya untuk menjamin pembayaran utang dan memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dahulu dari si berpiutang lain dari uang pendapatan penjualan barang itu.²²

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur terhadap hak kebendaan milik debitur sebagai jaminan untuk pelunasan atau pembayaran utang debitur. Barang atau objek yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam gadai ini adalah semua benda yang bergerak berupa :

1. Benda bergerak yang berwujud
2. Benda bergerak yang tak berwujud, yaitu berupa pelbagai hak untuk mendapatkan pembayaran utang, yaitu yang berwujud : surat-surat piutang atas pembawa (*ann toner*), surat-surat piutang atas tunjuk (*ann order*), dan surat-surat piutang atas nama (*op name*).

Syarat-syarat untuk melakukan berbeda-beda menurut jenis barang yang digadaikan dan syarat-syarat harus dipenuhi dalam melakukan hak gadai antara lain :

²¹ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermedia, Cet XXI (Jakarta,1982), 79

²² Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda, Cet. V (Jakarta: Intermedia, 1996), 153

1. Gadai benda bergerak yang berwujud dan surat-surat yang aan toonder (*atas pembawa*). Apabila yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang berwujud dan surat-surat yang aan toonder, maka syarat-syaratnya antara lain:
 - a. Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini (pand over eekomst)
 - b. Barang yang digadaikan itu harus dilepaskan di luar kekuasaan dari pemberi gadai (inbezitstelling)

Perjanjian bentuknya dalam KUHPerdata tidak disyaratkan apa-apa, oleh karena itu bentuk perjanjian pand itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk tertentu artinya, perjanjian biasa diadakan secara tertulis ataupun tidak tertulis (secara lisan saja), dan yang biasa secara tertulis itu diadakan dengan akta notaris, bisa juga dengan kata di bawah tangan. Pada setiap perjanjian gadai, maka barang yang digadaikan harus berada dalam kekuasaan si pemegang gadai. Bahkan menurut ketentuan KUHPerdata bahwa gadai itu tidak sah jika hendaknya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai.

2. Gadai Berwujud Syarat Piutang Atas Nama (OP Naam)

Gadai berwujud surat piutang atas nama, maka syarat-syaratnya, antara lain: harus ada perjanjian dan harus ada pemberitahuan kepada debitor dari piutang yang digadaikan itu. Dengan diberitahukan kepada debitor dari piutang tersebut, berarti bahwa hak untuk mendapatkan penagihan dari piutang tersebut lalu ditarik dari kekuasaan sipemberi gadai, dan dari saat itu debitor berkewajiban untuk membayar hutangnya kepada sipemegang gadai.

3. Gadai Berwujud Surat Piutang Atas Tunjuk (Aan Order)

Gadai berwujud surat piutang atas tunjuk, maka syarat-syaratnya antara lain: harus ada perjanjian gadai

dan harus ada endosemen dan kemudian surat piutang itu harus diserahkan.²³

Hak dan kewajiban dalam gadai pun harus dipenuhi juga dalam melakukan suatu gadai. Adapun hak dari pemegang gadai adalah sebagai berikut :

1. Si pemegang hak gadai berhak untuk menggadaikan lagi barang gadai itu, apabila hak itu sudah menjadi kebiasaan, seperti halnya dengan penggadaian surat-surat sero atau obligasi (pasal 1155 KUHPerdato).
2. Apabila si pemberi gadai (si berutang) melakukan wanprestasi, maka si pemegang gadai (si berpiutang) berhak untuk menjual barang yang digadaikan itu; dan kemudian mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang itu. Penjualan barang itu dapat dilakukan sendiri atau dapat juga meminta perantaraan hakim (Pasal 1156 ayat 1 KUHPerdato).
3. Si pemegang gadai berhak untuk mendapatkan ganti biaya-biaya yang telah ia keluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan itu (Pasal 1157 ayat 2 KUHPerdato).
4. Si pemegang gadai berhak untuk menahan barang yang digadaikan sampai pada waktu utang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga (Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdato).

Sedangkan Kewajiban Penerima dalam suatu hak gadai antara lain sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab semuanya apabila barang yang berada ditangannya tersebut rusak atau mengalami penurunan harga akibat kelalaiannya.

²³ Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2010), 180.

2. Tidak boleh dengan sembarangan menggunakan barang barang yang berada ditangannya (yang digadaikan) itu untuk diambil manfaatnya secara pribadi tanpa izin dari pemiliknya.

Kewajiban Pemberi Gadai :

1. Menyerahkan barang yang ingin digadaikan ke penerima gadai.
2. Harus membayar pokok serta sewa modal kepada si penerima gadai.
3. Membayar semua biaya yang dikeluarkan penerima gadai dalam menyelamatkan barang gadai atau dalam perawatan barang tersebut.

Pemanfaatan barang gadai dalam hukum perdata mengacu pada Pasal 1152 KUHPerdata yang berbunyi “ *Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untu menuntutnya kembali* “. Dalam artian seorang pemberi gadai tidak bebas untuk menggunakan barang yang telah digadaikannya, begitu juga dengan penerima gadai yang tidak boleh menggunakan barang pemberi gadai hingga ia mendapat izin darinya.

Dalam praktek lembaga pegadaian di indonesia yang mana sesuai dengan KUHPerdata, barang yang dapat digadaikan adalah suatu barang yang dapat disimpan di suatu lembaga pegadaian. Ini berarti menunjukkan bahwa barang gadai yang disimpan itu adalah sebagai sebuah jaminan bukan untuk digunakan atau dinikmati secara pribadi.

Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, KHES, dan Hukum Perdata

1. Dalam Segi Barang Yang Digadaikan

Dalam perspektif fikih muamalah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), barang yang digadaikan (*marhun*), barang yang digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, dapat diperjualbelikan serta memiliki jenis, bentuk yang dapat diketahui baik oleh rahin (*pemberi gadai*) atau penerima gadai (*murtahin*). Tidak penggolongan barang apa yang dapat digadai menurut keduanya ini. Sedangkan menurut KUHPerdara, barang yang dapat digadaikan adalah barang atau benda yang bergerak baik itu berwujud ataupun tidak berwujud. Untuk benda yang tak bergerak dikategorikan masuk ke dalam hak hipotek.

2. Dalam Segi Pemanfaatan Barang Gadai

Dalam fikih muamalah terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai hal tersebut. diantaranya menurut jumhur fuqaha, murtahin (penerima gadai) tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan walaupun rahin mengizinkannya. Sedangkan menurut Imam Ahmad, Ishak, Al-Laits, dan Al-Hasan, apabila barang gadai itu berupa kendaraan yang dapat digunakan atau binatang ternak yang dapat diambil hasilnya itu, maka penerima gadai dapat mengambil manfaatnya dari kedua benda gadai tersebut dengan disesuaikan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama barang atau binatang tersebut berada di tangan penerima gadai. Namun, penerima gadai tidak boleh menjual, mewakafkan, atau menyewakan keduanya tersebut tanpa izin dari pemilik barang. Menurut KHES, barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemilik atau penerima gadai tanpa izin dari kedua belah pihak. Pihak penerima tidak berhak memilikinya secara sempurna ia hanya berhak pada keadaan atau sifat kebendaannya saja tidak pada nilai guna atau diambil manfaatnya. Begitu pula dengan pemberi gadai, ia tidak boleh menggunakan barang tersebut. Namun, apabila

barang yang digadaikan tersebut memiliki hasil, maka hasilnya tersebut menjadi milik pemberi gadai. Dalam KUHPerdata, baik pemberi gadai atau penerima gadai tidak berhak menggunakan atau mengambil manfaat dari barang gadai kecuali dengan izin kedua belah pihak.

3. Dari Segi Syarat dan Rukun

Dalam fikih muamalah, rukun dari gadai ada 5 yakni 1) rahin, yakni orang yang menyerahkan barang; 2) murtahin, yakni penerima barang; 3) marhun/rahn, yakni barang yang digadaikan; 4) marhun bih, yakni hutang; 5) shighat atau ijab kabul. Syarat-syaratnya antara lain 1) kedua pihak harus berakal dan baligh; 2) utang (marhun bih) harus dikembalikan oleh penerima gadai ke pemberi gadai dan utang tersebut bisa dilunasi dengan jaminan tersebut; 3) barang gadai harus yang bernilai ekonomis dan dapat dialihkan; 4) sighat akad tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu.

Adapun menurut KHES, ketentuan pemberi gadai, penerima gadai, serta barang gadai tidak memiliki perbedaan di dalamnya. Namun, dari segi akad dalam gadai menggunakan tiga akad yakni qardh, rahn, dan ijarah. Akad harus diutarakan dengan tulisan, lisan, atau isyarat. Dalam akad rahn, pihak yang menggunakan akad tersebut harus cakap hukum.

Dalam KUHPerdata, tidak terdapat rukun di dalamnya, namun syarat-syarat yang ada didalamnya menjadi suatu keharusan yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu gadai agar pelaksanaan gadai tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Adapun syarat-syarat berbeda-beda menurut benda yang digadaikan seperti yang dijelaskan diatas sebelumnya seperti barang berwujud dan surat piutang atas nama, surat piutang atas petunjuk, dan surat piutang atas pembawa.

4. Dari Segi Istilah

Dalam fikih muamalah dan KHES istilah untuk barang yang digadaikan baik bergerak maupun tak bergerak dikenal dengan nama *rahn* atau gadai. Sedangkan dalam hukum perdata istilah gadai hanya diperuntuhkan kepada barang bergerak saja untuk barang tak bergerak dikenal dengan nama hipotek.

Penutup

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas tadi, kita dapat melihat beberapa penjelasan baik dari sudut pandang fikih muamalah, KHES, atau hukum perdata memiliki pandangan sendiri-sendiri dalam menjelaskan gadai atau *rahn* ini. Dalam fikih muamalah dan KHES, terlihat beberapa persamaan dalam menjelaskan gadai ini. Karena pada dasarnya KHES tersebut sumber rujukannya merujuk pada fikih muamalah yang mana itu merupakan karya para ulama fuqaha serta ditambah dengan pendapat ulama-ulama modern (kontemporer). Dalam pandangan fikih muamalah dan KHES menjelaskan bahwa gadai adalah barang yang menjadikan harta yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dijualbelikan serta dialihkan sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang.

Dari segi pandangan hukum perdata tidak semua barang yang memiliki nilai ekonomis, dapat dijualbelikan, serta dialihkan dikategorikan gadai hanya barang yang bergerak saja yang dapat dikategorikan gadai. Sedangkan barang yang tak bergerak dikategorikan dengan hipotek dalam hukum perdata.

Daftar Pustaka

Ariyadi, Norwili, dan Syaikhu. Fikih Muamalah: Memahami

Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata

- Konsep dan Dialektika Kontemporer, Yogyakarta: K-Media, 2020
- Fadhilah, Shifa Nurul. Zaini Abul Malik. dan Panji Adam Agus Putra. 2020. Tinjauan Akad Rahn dalam Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Sawah. Bandung: Prosiding Hukum Ekonomi Syariah vol.6 no.2.
- Sudiarti, Sri, Fikih Muamalah Kontemporer. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018
- Fadlan. 2014. Gadai Syariah: Prespektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan, Pamekasan: Iqtishadia Vol.1 No. 1
- Anonim, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Antonio, Mohammad Syafi'i, Bank Syaria'h, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Sutedi, Adrian, Hukum Gadai Syariah
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermedia, Cet XXI , Jakarta,1982
- Prodjodikoro, Wiryo, Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Belanda, Cet. V, Jakarta: Intermedia, 1996)
- Tutik, Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2010
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Hasan, Akhmad Farroh. Fikih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer. UIN-Maliki Press, 2018